

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Musik merupakan karya seni yang dilindungi oleh Hak Cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 12 Ayat 1(d) UU No. 19 / 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta musik sebagai Pemegang Hak Cipta juga diberikan perlindungan berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 2 ayat 1 UU Hak Cipta yang melindungi hak eksklusif Pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya termasuk memberikan izin atau tidak terhadap pengumuman dan perbanyakannya menjadi *ringtone*. Jadi dalam memperbanyak lagu atau musik dalam bentuk *ringtone* harus dilekati lisensi dari Penciptanya sebagai Pemegang Hak Cipta selama musik tersebut masih berada dalam jangka waktu perlindungan Hak Cipta. Selain itu juga tetap perlu diingat Hak Moral Penciptanya bila jangka waktu perlindungannya berakhir.
- b. Banyak penyedia layanan *ringtone* atau nada dering yang tidak memiliki lisensi resmi dari Pencipta musik sebagai Pemegang Hak Cipta dan sedikit sekali yang berlisensi. *Ringtone* yang banyak beredar tanpa lisensi tersebut statusnya ilegal dan ini merupakan pelanggaran Hak Cipta. Terhadap pelanggaran tersebut Pencipta sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara keperdataan. Tuntutannya dapat berupa permintaan ganti rugi serta dapat mengajukan penyitaan terhadap *ringtone* hasil

perbanyak ilegal maupun penghentian kegiatan pengumuman dan perbanyak musik dalam bentuk *ringtone* seperti diatur dalam Pasal 56 UU Hak Cipta. Selain secara perdata, dapat pula dilakukan tuntutan secara pidana yang dilakukan oleh negara setelah adanya laporan dugaan terjadinya pelanggaran Hak Cipta. Perbuatan pidana tersebut dapat dikenai ancaman pidana dalam Pasal 72 UU Hak Cipta. Bila memenuhi Ayat 1 ancamannya berupa penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Bila memenuhi Ayat 2 ancamannya berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. SARAN

- a. Perlu adanya pengaturan yang jelas dan tegas bahwa musik yang dipergunakan sebagai *ringtone* harus dilakukan atas izin dari Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta.
- b. Perlu adanya sosialisasi yang merata dan menyeluruh kepada masyarakat untuk mengumumkan bahwa perbanyak musik menjadi *ringtone* harus atas lisensi dari Pencipta. Tanpa adanya lisensi, tindakan perbanyak tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Cipta dimana pelakunya dapat dikenai sanksi.
- c. Para pengguna *ringtone* juga harus memiliki kesadaran agar membeli dan menggunakan *ringtone* yang berlisensi sebagai wujud penghargaan terhadap Hak Cipta.

- d. Anjuran untuk mendaftarkan karya cipta terutama karya musik atau lagu perlu lebih digalakkan di antara Pencipta musik agar mempermudah pembuktian apabila suatu saat ada sengketa terhadap pemakaian karya musiknya yang tidak disertai izin.
- e. Aparat penegak Hukum Hak Cipta perlu diberi latihan maupun *training* khusus berkaitan dengan penggunaan musik atau lagu sebagai nada dering. Hal ini diperlukan untuk menyamakan persepsi di antara lembaga terkait, berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atas musik yang dipakai sebagai nada dering atau *ringtone*. Dengan demikian aparat penegak hukum dapat berperan aktif dan dapat segera mengambil tindakan apabila diketahui telah terjadi pelanggaran Hak Cipta terutama terhadap penggunaan musik sebagai *ringtone* yang tidak disertai lisensi resmi dari Pemegang Hak Cipta.